



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **32** TAHUN 2011
TENTANG
STANDARISASI BIAYA HIDANGAN/KONSUMSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan guna adanya standarisasi biaya hidangan/konsumsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Standarisasi Biaya Hidangan/Konsumsi tersebut dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Pasal 4

Pengeluaran uang akibat adanya peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standarisasi Biaya Hidangan/Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 22/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 SEP 2011



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 13 SEP 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 19/E.